

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pernikahan dan perkawinan di Indonesia merupakan bagian dari hukum perdata secara umum yang ketentuannya mengatur dan membatasi manusia dalam perikatan hidup untuk memenuhi kepentingannya, terutama yang berkaitan dengan kepentingan perseorangan. Namun, dalam perspektif Islam, hal tersebut lebih spesifik diatur dalam Hukum Perdata Islam, yaitu ketentuan-ketentuan syariat yang mengatur hubungan kekeluargaan dan keperdataan antarindividu dalam masyarakat Indonesia yang menganut hukum Islam.

Pernikahan mencakup aspek akibat hukum, karena dalam perkawinan terdapat tujuan untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak serta membangun hubungan sosial yang didasarkan pada prinsip saling tolong-menolong. Selain itu, sebagai bagian dari amalan agama, pernikahan juga mengandung tujuan yaitu untuk mengharapkan ridho Allah SWT.¹

Dalam kehidupan ini, pernikahan merupakan hal yang penting untuk mewujudkan keberlangsungan keturunan, sekaligus menjadi kebutuhan hidup manusia sejak dahulu hingga kini. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)

¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2020), hlm. 810

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”² Oleh karena itu, demi tercapainya tujuan pernikahan yang *Sakinah, Mawaddah, Warahmah*, yakni rumah tangga yang bahagia, sejahtera, dan kekal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu parameternya adalah penetapan usia minimum untuk menikah, agar kedua calon mempelai telah memiliki kedewasaan yang cukup secara fisik maupun mental.

Tujuan perkawinan adalah untuk mencapai kedamaian dan ketenangan dalam kehidupan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan bukan semata-mata sarana untuk memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga merupakan jalan menuju ketentraman batin bagi setiap individu yang menjalankannya. Inilah hikmah dari perkawinan dalam ajaran Islam, yakni memperoleh ketenangan, kedamaian, serta karunia berupa keturunan.³ Tujuan perkawinan yang utama adalah memelihara regenerasi, memelihara gen manusia, dan masing-masing suami istri mencapai ketenangan sebab cinta dan kasih dapat disalurkan. Juga pasangan suami istri sebagai tempat rehat.⁴ Bahkan dalam Islam juga mengatur tujuan pernikahan tidak hanya pada batas pemenuhan nafsu biologis, akan tetapi mempunyai tujuan yang berkaitan dengan sosial, psikologi, dan agama.⁵

Untuk mencapai tujuan perkawinan tentu membutuhkan kesiapan calon suami maupun istri untuk membangun rumah tangga yang sakinah dan

² Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1*

³ Ahmad Atabik & Khoiridatul Mudhiilah, 2014, “*Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*”, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, vol 5, No. 2, hlm. 287.

⁴ Dr. Abdul Aziz M.A. dan Dr. Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, 2009, *Fiqh Munakahat*, Amzah, Jakarta, hlm. 36.

⁵ Ibid. hlm. 39.

mawaddah wa rahmah. Oleh sebab itu, untuk memasuki tingkatan perkawinan butuh perencanaan dan kematangan soal fisik, psikis, hingga spiritual.⁶ Dalam hal ini, kesiapan fisik dan psikis berhubungan erat dengan usia suami dan istri. Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, usia minimum perkawinan bagi pria 19 tahun dan 16 tahun bagi wanita, yang mana usia minimum bagi wanita itu tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 jo Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sehingga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan itu seolah-olah melegalkan perkawinan di bawah umur. Hal itu berdampak pada diskriminasi dalam mendapatkan hak pendidikan dan kemiskinan yang berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut berpotensi terhadap pelanggaran konstitusi tentang hak atas pendidikan, karena dapat memungkinkan perempuan menikah terlalu dini dan melupakan pendidikannya sehingga tidak memaksimalkan potensi pada dirinya.

Dengan perubahan usia minimum pernikahan tersebut, antara Undang-Undang Perkawinan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak telah sejalan, namun disisi lain jika dilihat dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, belum dianggap “dewasa” yakni Pasal 1 butir 2 menyatakan bahwa “yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.⁷ Batas usia 21 tahun ditetapkan berdasarkan pertimbangan usaha kesejahteraan anak, dimana kematangan sosial,

⁶ Muh. Bacrul Ulum, S.H., M.H. 2020, Rekonstruksi Pengaturan Pembatasan Usia Perkawinan, Lontar Media, Yogyakarta, hlm. 3.

⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kesejahteraan Anak*, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, Pasal 1.

pribadi dan mental seorang anak dicapai pada umur tersebut.⁸ Karenanya, perkawinan dibawah umur itu merupakan pemangkasan kesejahteraan dan kebebasan hak anak dalam memperoleh hak hidup sebagai remaja yang berpotensi untuk tumbuh, berkembang dan berpotensi secara positif sesuai apa yang digaris bawahi agama.⁹

Agar suatu perkawinan diakui secara hukum, maka harus ditandai dengan pencatatan dokumen perkawinan. Oleh karena itu, agar perkawinan yang akan dilaksanakan dapat dicatat oleh negara, calon mempelai wajib memenuhi seluruh syarat yang ditetapkan untuk melangsungkan perkawinan. Salah satu syarat yang diatur dalam hukum positif adalah bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai usia minimal 19 (sembilan belas) tahun. Apabila salah satu dari calon suami atau calon istri belum memenuhi syarat usia tersebut namun tetap hendak mendaftarkan perkawinan, maka permohonan tersebut dapat ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA).

Berhubungan dengan itu, dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah ditentukan batas umur untuk melangsungkan perkawinan seorang laki-laki maupun wanita melangsungkan perkawinan, bagi pihak pria sudah berumur 19 (sembilan belas) tahun dan bagi wanita 16 (enam belas) tahun. Namun demikian, sebagai salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan baik pria maupun wanita yang belum mencapai umur 21 tahun mendapat izin kedua orang tua.

⁸ Sholeh Shoaidy dan Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Cet.1, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2001, hlm 3.

⁹ Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, Cet.7, PTIK Press, Jakarta, 2014, hlm 1-2.

Dalam hal ini apabila salah satu calon mempelai, baik calon suami maupun calon istri, masih berada dalam kategori anak atau belum mencapai usia minimal untuk menikah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun tetap ingin melangsungkan perkawinan, maka agar perkawinannya diakui secara hukum dapat ditempuh melalui mekanisme permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama. Permohonan ini diajukan oleh orang tua atau wali dari calon mempelai yang bersangkutan. Ketentuan ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan:

"Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."

Dispensasi kawin merupakan suatu bentuk kelonggaran atau kompensasi, yang juga dapat diartikan sebagai fleksibilitas terhadap ketentuan usia minimal perkawinan, yang diberikan oleh pengadilan kepada calon suami atau calon istri yang belum mencapai batas usia yang ditentukan. Fleksibilitas ini, sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perkawinan, hanya dapat diperoleh melalui pengajuan permohonan dispensasi kawin oleh orang tua dari salah satu atau kedua calon mempelai. Permohonan tersebut diajukan ke Pengadilan Agama bagi calon mempelai yang beragama Islam, dan ke Pengadilan Negeri bagi yang

beragama non-Islam, apabila pihak pria maupun wanita masih berusia di bawah 19 tahun.¹⁰

Pada tahun 2019 Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung yaitu, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang memberikan tata cara permohonan dispensasi yang lebih hati-hati dalam mengadili permohonan dipensai kawin, jadi hakim hanya mempertimbangkan kemaslahatan. Bahwa perkawinan diperbolehkan untuk yang telah memenuhi syarat usia perkawinan, namun dalam keadaan tertentu Pengadilan dapat memberikan dispensasi kawin sesuai peraturan perundang-undangan.¹¹ Jadi, Peraturan Mahkamah Agung tersebut mengatur pedoman mengadili dispensasi kawin dan menyebutkan syarat-syarat untuk pemohon yang hendak mengajukan permohonan dispensasi kawin yang mana pemohon adalah orang tua atau wali dari seorang anak. Dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, badan peradilan berperan menjadi penjaga dan pintu terakhir bagi pencegahan perkawinan dibawah umur dengan mengedepankan prinsip kepentingan untuk anak dalam perkara dispensasi kawin.

Terdapat beberapa Pertimbangan Hakim dalam menangani perkara permohonan dispensasi kawin sesuai dengan PERMA Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dilihat dari segi

¹⁰ Republik Indonesia, Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7, ayat 1.

¹¹ Anonim, „Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin”, [www.peraturan .bpk.go.id](http://www.peraturan.bpk.go.id) diakses 27 Mei 2025 pkl. 19.10.

kelengkapan syarat administrasi, dari segi melihat kemaslahatan, dari segi ekonomi yang di mana mampu menafkahi serta dari alasan yang mendesak. Sesuai dengan hal yang ada di atas, maka hakim akan mempertimbangkan perkara permohonan dispensasi kawin akan dikabulkan atau ditolak. Sesuai dengan perkara Nomor 131/Pdt.P/2025/PA.BL pertimbangan hakim pada perkara ini yaitu terkait dengan kemaslahatan dikarenakan pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki dan pemohon telah hamil 4 bulan.

Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk menelaah lebih lanjut terkait dispensasi nikah melalui tulisan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Permohonan Dispensasi Kawin Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Putusan Nomor: 131/Pd.P/2025/PA.BL).”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pengajuan dispensasi kawin berdasarkan PERMA Nomor 5 Tahun 2019?
2. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya dispensasi kawin dan bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan putusan perkara terhadap permohonan dispensasi kawin berdasarkan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 (studi putusan Nomor: 131/Pd.P/2025/PA.BL)?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan tersebut, maka tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses pengajuan dispensasi kawin berdasarkan PERMA Nomor 5 Tahun 2019.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya dispensasi kawin dan mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan putusan perkara terhadap permohonan dispensasi kawin berdasarkan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 (studi putusan Nomor: 131/Pd.P/2025/PA.BL).

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penulisan tugas akhir ini, diharapkan terdapat manfaat bagi penulis, maupun bagi pihak lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai referensi dan dasar untuk laporan penelitian di masa selanjutnya yang berhubungan dengan dispensasi nikah berdasarkan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin dan pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan putusan yang sejenis.

2. Manfaat Praktis:

Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

- a. Laporan ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang permohonan dispensasi kawin beserta pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut.
- b. Laporan ini dapat dijadikan sumber referensi dalam penelitian selanjutnya

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam laporan penelitian ini, sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menjelaskan terkait pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab II menjelaskan terkait tinjauan pustaka diantaranya tinjauan umum tentang pernikahan meliputi: pengertian perkawinan dan dasar hukum perkawinan, asas perkawinan, syarat dan rukun perkawinan, tinjauan umum tentang dispensasi nikah meliputi: pengertian dispensasi kawin dan syarat dispensasi kawin.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab menjelaskan terkait bagaimana penulisan penelitian serta metode penelitian yang digunakan peneliti.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjelaskan hasil mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya dispensasi kawin serta pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan putusan nomor: 131/Pdt.P/2025/PA.BL.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini memuat bagian penutup berupa kesimpulan dan saran.